

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 867 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 529 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah dilakukannya penggantian anggota Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah atas nama Drs. Ahmad Syaropi, M.Si. yang digantikan oleh Dr. Siswantari berdasarkan Berita Acara Pergantian Anggota Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 572/SO.03.05 tanggal 23 Agustus 2023, Keputusan Gubernur Nomor 529 Tahun 2022 tentang Susunan Keanggotaan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 529 Tahun 2022 tentang Susunan Keanggotaan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 25017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 529 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH.

PASAL I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 529 Tahun 2022 tentang Susunan Keanggotaan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

PASAL II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia

2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

- 3. Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia
- 4. Menteri Sosial Republik Indonesia
- 5. Panglima Tentara Nasional Indonesia
- 6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
- 7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

8. Anggota FORKOPIMDA Provinsi DKI Jakarta

9. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 867 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 529 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH

- A. Ketua Merangkap Anggota
- : Dr. Abdurakhman (unsur akademisi-Universitas Indonesia)
- B. Wakil Ketua Merangkap Anggota
- : Dr. Imas Emalia, M.Hum (unsur akademisi-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)
- C. Sekretaris Merangkap Anggota
- : Dr. Nurzengky Ibrahim (unsur akademisi-Universitas Negeri Jakarta)
- D. Anggota

- Kolonel Caj. Dr. Kusuma, M.Si. (unsur instansi terkait-Balitbang Kementerian Pertahanan Republik Indonesia)
- 2. Prof. Dr. Diana Nomida, M.Pd. (unsur sejarawan-Tokoh Masyarakat)
- 3. Agus Setiawan Ph.D. (unsur sejarawan-Masyarakat Sejarawan Indonesia Jakarta)
- Dr. Siswantari (unsur akademisi-Universitas Indonesia)
- 5. Drs. Wakhid Nur Effendi (unsur sejarawan-Tokoh Masyarakat)
- 6. Dr. Mohammad Iskandar (unsur sejarawan-Tokoh Masyarakat)
- 7. Ketua DPD PEPABRI Provinsi DKI Jakarta (unsur instansi terkait-PEPABRI Provinsi DKI Jakarta)
- 8. Ketua Yayasan Pembela Tanah Air Provinsi DKI Jakarta (unsur instansi terkait-PETA Provinsi DKI Jakarta)
- 9. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta (unsur instansi terkait)

- Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta (unsur instansi terkait)
- 11. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta (unsur instansi terkait)
- 12. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta (unsur instansi terkait)

E. Sekretariat

: Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

PJ. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO